

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan Pemilu yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2024 Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Pada Pasal 22E ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai landasan utama. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan pemilu kerap diwarnai oleh berbagai tantangan seperti praktik politik uang dan tindakan curang yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi dan mengurangi esensi kedaulatan rakyat.

Politik uang berulang kali terjadi dalam Pemilu dan makin menguat sejak Pemilu 2004, setidaknya semakin terbuka dibanding

masa lalu di Pemilu Orde Baru dan Pemilu 1999 (Aspinall dan Sukmajati, 2015: 2). Politik uang merupakan salah satu pelanggaran yang mencederai integritas.

Pemilu demokratis (Surbakti, 2014). Studi Aspinall dan Sukmajati (2015:1) di 28 daerah menemukan praktik politik uang yang massif dalam Pemilu 2014. Hampir semua calon menjadikan politik uang sebagai salah satu strategi utama dalam kampanye mereka. Berbagai bentuk penggunaan uang dalam politik dapat ditemukan, seperti pembelian suara secara langsung, pemberian barang atau bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan dukungan, penyediaan layanan sosial yang dikemas sebagai bentuk kepedulian, hingga pemanfaatan dana publik secara tidak etis demi mendukung kepentingan pemilihan. Strategi ini tidak hanya merusak esensi demokrasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik, di mana calon dengan akses ke sumber daya yang lebih besar cenderung memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang terbatas secara finansial. Akibatnya, prinsip keadilan dalam proses pemilu sering kali terabaikan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi pun berpotensi menurun. Berdasarkan penelitian Muhtadi (2019), praktik politik uang dalam Pemilu 2019 menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan pemilih dalam politik uang berkisar antara 19,4% hingga 33,1%. Temuan ini

menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran pemilih dan memperkuat integritas pemilu, praktik politik uang tetap menjadi isu yang signifikan dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Pemilu 2019, tetapi juga diperkirakan akan muncul dalam Pemilu 2024. Praktik politik uang, yang sering kali melibatkan penawaran uang, barang, atau jasa kepada pemilih, dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi hasil pemilihan secara substansial (Aspinall & Berenschot, 2019). Penelitian oleh Buehler (2019) juga menekankan bahwa politik uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan mengakibatkan partisipasi politik yang tidak sehat.

Berdasarkan konteks ini, penting untuk meneliti bagaimana praktik politik uang akan terwujud pada Pemilu 2024 dan dampaknya terhadap proses pemilihan. Melihat hasil-hasil sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh Muhtadi, akan sangat relevan untuk memahami dinamika ini dan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meminimalisir pengaruh politik uang.

Praktik politik uang melibatkan penyuapan atau pemberian hadiah kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Politik uang tersebut ada dalam masyarakat dan ditengarai masif,

namun tidak menonjol menjadi materi pelanggaran pidana Pemilu 2024 yang masuk ke proses hukum. Pelanggaran terhadap praktik politik uang ini dalam banyak kasus kurang pembuktian, sehingga tidak ditindaklanjuti (Bawaslu, 2024).

Perilaku permisif masyarakat terhadap praktik politik uang dalam Pemilu menunjukkan masyarakat masih kurang peduli terhadap Pemilu yang jujur dan adil. Suburnya politik uang didukung dengan sikap pemilih yang cenderung pragmatis, di sisi lain para politisi dan tim suksesnya menggunakan politik uang sebagai strategi untuk merebut hati pemilih.

Politik uang halal atau haram mereka tidak memikirkannya, yang penting adalah bagaimana mereka bisa menang dan terpilih (Hutapea et al., 2024).

Demikian juga di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, yang pada saat Pemilu 2024 telah dilakukan praktik politik uang oleh tim sukses capres dan cawapres kepada masyarakat agar paslon yang mereka dukung terpilih. Kejadian politik uang bukan hal yang baru di Desa Widodaren. Sebelumnya, dalam Pilkada 2020 di Desa Widodaren pernah dilaporkan ada dugaan politik uang, namun setelah diadakannya rapat penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) tidak memenuhi unsur, saksi tidak hadir, sehingga prosesnya dihentikan (Afifudin, 2020). Politik uang diduga juga terjadi dalam Pilpres 2024, di mana praktik ini

dijalankan melalui tim sukses yang berupaya memengaruhi pilihan masyarakat. Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosio-ekonomi dan dinamika politik lokal yang khas. Desa ini merupakan daerah yang secara demografis rentan terhadap praktik politik uang, mengingat adanya ketimpangan ekonomi yang memungkinkan tim sukses lebih mudah mengidentifikasi dan memanfaatkan pemilih yang dianggap ‘strategis’ untuk dipengaruhi (Aspinall & Sukmajati, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bentuk-bentuk praktik politik uang, modus operandi, serta aktor-aktor yang terlibat di Desa Widodaren dalam konteks Pemilu Pilpres 2024.

Kajian mengenai politik uang dalam Pilpres bukanlah hal baru dalam ilmu politik, tetapi Pilpres 2024 memiliki sejumlah dinamika yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Meskipun praktik politik uang terus terjadi, perhatian terhadap isu ini tampak berkurang sebagai agenda utama. Padahal, dalam konteks pemilihan presiden, praktik politik uang dapat menggerus integritas demokrasi, mengurangi partisipasi politik yang sehat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan (Aspinall & Berenschot, 2019; Rifai, 2022). Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya penelitian ini untuk memahami lebih dalam bagaimana politik uang beroperasi di tingkat akar rumput

dan dampaknya terhadap sistem politik yang seharusnya demokratis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang politik uang dalam konteks Pilpres, khususnya di daerah pedesaan dengan dinamika yang unik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik politik uang pada Pemilu Pilpres 2024 di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ?
2. Siapa saja yang aktor yang terlibat atau berkontribusi pada praktik politik uang dalam Pemilu Pilpres 2024 di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik politik uang pada Pemilu Pilpres 2024 di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menjelaskan siapa saja yang terlibat dan berkontribusi pada praktik politik uang dalam Pemilu Pilpres 2024 di Desa

Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
dalam Pemilu 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berharga bagi perkembangan studi politik uang dalam pemilu pilpres dan dapat dikembangkan lagi menjadi pengetahuan yang lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu informasi baru yang berguna bagi masyarakat terutama dalam praktik politik uang dalam pemilu pilpres, yang dapat menambah wawasan baru mengenai praktik politik uang.

1.5. Penelitian Terdahulu

Praktik politik uang merupakan tindakan yang merusak esensi demokrasi, menciptakan tantangan yang kompleks, bahkan sebelum proses pemilu dimulai. Politik uang melibatkan pemberian imbalan atau janji tertentu dengan tujuan memengaruhi pemilih, baik agar tidak menggunakan hak pilihnya maupun agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sesuai keinginan pihak tertentu. Praktik ini dapat

berbentuk pemberian uang tunai atau barang dan tergolong sebagai pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye. Sejumlah penelitian telah mengkaji fenomena politik uang, baik dalam konteks pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada), maupun pemilihan kepala desa (pilkades). Salah satunya adalah penelitian Fitriyah (2015) yang mempelajari mekanisme politik uang dalam pilkada dan pilkades di Kabupaten Pati. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa praktik politik uang pada kedua jenis pemilihan tersebut memiliki pola yang serupa, yaitu melalui jaringan klientelisme yang dioperasikan oleh tim sukses. Dalam pilkada, cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah pemilih yang lebih besar membuat praktik ini lebih kompleks, dengan variasi bentuk pemberian seperti uang tunai dan barang. Namun, pemberian dalam bentuk barang mulai berkurang dan biasanya dilakukan dalam skala kecil, baik kepada individu maupun kelompok. Praktik politik uang pada pilkades, meskipun lebih sederhana, sering kali dilakukan dalam bentuk serangan fajar atau pemberian di waktu-waktu tertentu seperti sarapan pagi atau penjemputan ke TPS.

Dedi Irawan (2015) dalam penelitiannya mengenai politik uang pada Pemilu Legislatif 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda, mengidentifikasi berbagai strategi yang digunakan, seperti serangan fajar dan mobilisasi massa. Praktik ini tidak hanya melibatkan pemberian uang tetapi juga fasilitas publik untuk memengaruhi pemilih.

Temuan ini menunjukkan bahwa pola-pola serupa banyak digunakan untuk meningkatkan dukungan politik di wilayah tersebut.

Ananta Bagus Perdana (2014) mengulas penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang oleh calon legislatif dalam Pemilu 2014 di Surakarta. Penelitiannya menunjukkan bahwa praktik politik uang umumnya dilakukan secara langsung dalam bentuk pemberian tunai oleh tim sukses, maupun secara tidak langsung melalui pembagian hadiah, sembako, atau dana bantuan kepada individu atau kelompok. Faktor utama yang mendorong praktik ini adalah ambisi untuk memperoleh kekuasaan serta kecenderungan masyarakat untuk menerima imbalan tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menolak politik uang juga menjadi salah satu penyebabnya. Praktik serupa tidak hanya terjadi pada pilkada dan pilkades, tetapi juga pada pemilu presiden.

Mohamad Amanu (2015) meneliti praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Pati. Penelitian ini menyoroti peran aktor utama (expert agent) seperti kandidat kepala desa dan tim sukses, serta aktor pendukung (lay agent) yang melibatkan pemilih umum. Politik uang dilakukan melalui berbagai bentuk interaksi, seperti kampanye yang disertai pemberian uang tunai, barang, hingga janji politik berupa pembangunan infrastruktur atau kegiatan ziarah wali. Penelitian ini mengungkap bahwa praktik politik uang tidak hanya menjadi sarana

penggalangan dukungan tetapi juga mencerminkan tingkat rasionalitas masyarakat dalam menyikapi proses pemilihan.

Secara keseluruhan, fenomena politik uang mencerminkan tantangan besar dalam upaya menciptakan pemilu yang jujur dan adil, sekaligus menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Pemilu

Pemilihan Umum, yang sering disingkat Pemilu, merujuk pada proses pemilihan serentak oleh warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin tertentu yang dilakukan dengan tujuan menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk terlibat secara langsung dalam menentukan individu atau kelompok yang dipercaya mampu mewakili kepentingan masyarakat melalui mekanisme politik. Dalam konteks akademis, Ramlan Subakti (1992) menyebut Pemilu sebagai mekanisme seleksi dan pelimpahan kedaulatan rakyat kepada pihak yang dianggap layak dipercaya untuk menjalankan amanah tersebut. Di Indonesia, landasan hukum terkait Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mendefinisikan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD,

Presiden, dan Wakil Presiden dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, Pemilu juga menjadi wujud pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna membentuk sistem pemerintahan yang legitimate dan sesuai aturan perundang-undangan. Prinsip Luber Jurdil menjadi pedoman utama dalam pelaksanaannya, mencakup asas langsung untuk menjamin suara individu tanpa perantara, asas umum yang memberikan hak kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, asas bebas yang memastikan kebebasan pemilih menentukan pilihan tanpa tekanan, asas rahasia yang menjaga privasi pilihan setiap individu, asas jujur yang menuntut integritas penyelenggara Pemilu, serta asas adil yang memastikan kesetaraan perlakuan bagi semua peserta Pemilu. Dengan demikian, Pemilu menjadi elemen fundamental dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan demokrasi yang representatif dan berkeadilan.

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi kepada seluruh rakyat dalam menentukan pemimpin dan wakil mereka. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan pelaksanaan pemilu di Indonesia mencakup enam

asas utama. Pertama, asas langsung memberikan hak kepada setiap pemilih untuk secara pribadi menyampaikan pilihannya tanpa melalui perantara, sehingga memastikan setiap suara benar-benar berasal dari kehendak individu. Kedua, asas umum menjamin bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, gender, profesi, atau golongan dapat berpartisipasi secara setara dalam pemilu. Ketiga, asas bebas menegaskan kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak mana pun. Keempat, asas rahasia memastikan bahwa pilihan setiap pemilih terlindungi dari pengaruh atau pengawasan pihak lain, sehingga memberikan keamanan psikologis dalam proses pemilihan. Kelima, asas jujur menuntut seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik penyelenggara maupun peserta, untuk mematuhi aturan dengan integritas tinggi. Terakhir, asas adil menekankan perlakuan yang setara bagi semua peserta dan pemilih, sehingga proses pemilu bebas dari praktik kecurangan.

Selain asas tersebut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip utama, yaitu mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan standar tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam Pasal 4 undang-undang yang sama, disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu mencakup penguatan sistem ketatanegaraan yang demokratis, pelaksanaan pemilu yang adil dan berintegritas, pengaturan sistem pemilu yang konsisten, pemberian kepastian hukum, serta penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Pemilu menjadi tradisi dalam negara demokrasi, termasuk Indonesia, sebagai sarana untuk memilih pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), tujuan utama pemilu adalah untuk menciptakan peralihan kepemimpinan secara tertib, menggantikan pejabat yang mewakili kepentingan di lembaga perwakilan, mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, serta menjamin hak-hak asasi warga negara. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi mekanisme politik, tetapi juga alat untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan melindungi hak dasar masyarakat dalam menentukan masa depan bangsa.

1.6.2. Politik Uang

Politik uang merupakan salah satu fenomena yang kerap mewarnai dinamika politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini merujuk pada tindakan pertukaran uang atau materi lainnya dengan tujuan memengaruhi keputusan politik, kebijakan, atau bahkan perolehan suara dalam pemilu. Politik uang tidak hanya melibatkan pemberian uang tunai, tetapi juga barang, jasa, atau keuntungan ekonomi lainnya yang sering kali dikemas dalam bentuk proyek pembangunan, pekerjaan, atau fasilitas umum. Esensinya adalah upaya memengaruhi perilaku masyarakat dengan memberikan imbalan tertentu demi kepentingan individu, kelompok, atau partai politik yang bersangkutan, yang sering kali diklaim sebagai demi kepentingan rakyat, tetapi kenyataannya hanya untuk memperkuat kepentingan politik tertentu.

Menurut pandangan Aspinall dan Sukmajati (2015), politik uang dapat berbentuk distribusi uang tunai, barang, atau layanan kepada pemilih, baik secara langsung maupun melalui kelompok masyarakat. Pendanaan untuk politik uang ini bisa bersumber dari dana pribadi politisi maupun dari anggaran publik, seperti proyek pemerintah yang dirancang khusus untuk mendukung kepentingan politik

tertentu. Misalnya, pembangunan fasilitas seperti lapangan olahraga atau infrastruktur lainnya sering kali digunakan sebagai alat untuk menarik dukungan masyarakat. Hal ini menjadi semakin kompleks karena masyarakat sendiri sering kali bersikap permisif terhadap politik uang. Sebagian besar pemilih menganggap bahwa menerima uang atau barang dari politisi adalah hal yang wajar, bahkan ada yang menganggapnya sebagai simbol penghargaan atau tali asih, seperti yang ditemukan dalam studi Nico L. Kana (2001). Dalam konteks kampanye, banyak pemilih mengharapkan pemberian uang saku sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 atau lebih sebagai kompensasi kehadiran mereka dalam acara kampanye.

Selain itu, politik uang juga mencakup tindakan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi hak pilihnya, baik untuk memilih calon tertentu, tidak memilih calon tertentu, atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali. Tindakan ini bisa terjadi secara langsung melalui pemberian dana kampanye atau secara tidak langsung melalui distribusi barang atau fasilitas yang dibiayai oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan tertentu pula. Praktik ini sering kali melibatkan penyalahgunaan dana kampanye

atau sumber daya publik demi keuntungan politik tertentu.

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memengaruhi proses politik melalui pemberian atau janji tertentu. Tindakan ini tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan pemilu yang seharusnya adil dan bebas dari pengaruh eksternal. Politik uang mencederai prinsip dasar demokrasi dengan menjadikan pemilih sebagai objek transaksi politik, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik itu sendiri.

2.1.1. Bentuk Politik Uang dalam Pemilu

Politik uang dalam konteks pemilu sering kali melibatkan hubungan timbal balik antara pembeli suara (*vote buyers*) dan penjual suara (*vote sellers*), sebagaimana dijelaskan oleh Scheffer & Schedler (2007, dalam Sumartno 2014). Di dalam hubungan ini, pembeli suara menyediakan uang, barang, atau jasa yang diinginkan oleh penjual suara, yang kemudian memberikan dukungannya sebagai bentuk imbalan atas materi yang diterima. Strategi semacam ini telah menjadi bagian integral dari upaya memenangkan elektoral, sebagaimana dijelaskan oleh Stokes (2011)

melalui konsep politik distributif. Politik distributif membedakan antara distribusi sumber daya publik yang termasuk dalam strategi programatik dan distribusi sumber daya non- publik yang bersifat personalisasi, yang dikategorikan sebagai strategi non-programatik. Dalam strategi non-programatik ini, pemberian uang atau barang sering kali muncul dalam bentuk *vote buying* dan *pork barrel*, dua taktik umum yang digunakan untuk memengaruhi pemilih.

Vote buying adalah tindakan membeli suara pemilih secara langsung dengan imbalan uang tunai atau barang. Dalam praktiknya, uang atau barang ini biasanya disalurkan melalui tim sukses kandidat untuk memastikan bahwa pemilih memberikan suaranya sesuai harapan. Sukmajati & Aspinall (2014) mengelompokkan bentuk *vote buying* menjadi grosir dan eceran, tergantung pada skala distribusinya. Contoh konkret *vote buying* mencakup pemberian uang tunai sebagai pengganti transportasi kepada pendukung kampanye, distribusi sembako atau bantuan langsung, dan pemberian barang promosi seperti kaos, stiker, atau brosur. Selain itu, beberapa kandidat memanfaatkan proposal bantuan dari kelompok masyarakat tertentu sebagai alat politik. Apabila proposal bantuan

dikabulkan, pemilih secara implisit merasa wajib memberikan dukungannya.

Selain uang tunai, politik uang juga sering diwujudkan dalam bentuk fasilitas umum. Kandidat atau partai politik dapat melakukan perbaikan infrastruktur atau membangun fasilitas baru, seperti lapangan olahraga, masjid, atau jalan desa, untuk menarik simpati masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan material langsung kepada komunitas, tetapi juga memperkuat citra positif kandidat sebagai pihak yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

Bentuk lain dari politik uang adalah club goods, yaitu pemberian materi yang ditujukan kepada kelompok tertentu daripada individu. Misalnya, subsidi bagi kelompok petani atau bantuan finansial bagi komunitas tertentu. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok pemilih yang akan merasakan manfaat langsung dari pemberian tersebut.

Praktik *pork barrel* merujuk pada distribusi proyek atau fasilitas tertentu di daerah-daerah tertentu dengan tujuan memperoleh dukungan politik. Dalam hal ini, kandidat sering kali menjanjikan anggaran besar untuk proyek-proyek infrastruktur, program sosial, atau

pembangunan di daerah tertentu guna memenangkan simpati masyarakat. Meski efektif dalam menarik dukungan, *pork barrel* sering kali mengarah pada pemborosan anggaran negara, karena distribusi dana lebih didasarkan pada kepentingan politik daripada kebutuhan aktual masyarakat. Praktik semacam ini tidak hanya merusak esensi demokrasi, tetapi juga menciptakan ketergantungan masyarakat pada politik transaksional yang berpotensi melemahkan akuntabilitas pemimpin terpilih. Dengan demikian, politik uang dalam berbagai bentuknya tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga memperburuk kualitas tata kelola politik dan pemerintahan di tingkat nasional maupun lokal.

2.1.2. Strategi Politik Uang

Strategi politik uang dalam konteks pemilu mencakup berbagai bentuk yang dirancang untuk memengaruhi pilihan pemilih demi memenangkan kandidat tertentu. Menurut Irawan (2015), terdapat beberapa metode yang umum digunakan:

a. Serangan Fajar

Strategi ini mengacu pada praktik pemberian uang atau barang kepada individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan membeli suara mereka.

"Serangan fajar" biasanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara, saat perhatian pemilih masih bisa dengan mudah diarahkan. Sasaran utamanya adalah masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, yang sering kali lebih rentan terhadap tawaran semacam ini karena situasi ekonomi mereka. Praktik ini dilakukan secara terselubung, dengan harapan dapat memenangkan simpati pemilih secara instan dan mengarahkan pilihan mereka saat berada di bilik suara.

b. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa menjadi salah satu taktik politik uang yang sering digunakan selama masa kampanye. Praktik ini melibatkan pengumpulan massa dalam jumlah besar untuk mengikuti acara kampanye tertentu. Sebagai imbalan, peserta biasanya diberikan uang transportasi, konsumsi, atau bentuk kompensasi lainnya seperti uang lelah. Strategi ini tidak hanya bertujuan meramaikan kampanye, tetapi juga menciptakan ilusi dukungan publik yang masif terhadap kandidat. Dalam banyak kasus, fenomena pembelian pengaruh juga terjadi, di mana pemilih diarahkan oleh aktor masyarakat untuk mengikuti arahan kandidat yang memberikan imbalan.

Meskipun peraturan pemilu secara tegas melarang penyelenggara kampanye menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada peserta sebagai imbalan, praktik mobilisasi massa tetap marak terjadi. Hal ini sering kali dilakukan secara tidak langsung, melalui penyediaan fasilitas atau insentif yang disamarkan, seperti hadiah saat kegiatan jalan sehat atau acara panggung hiburan. Selain itu, praktik politik uang ini bisa berlangsung di berbagai tahapan, baik sebelum masa kampanye, selama masa kampanye, pada masa tenang, atau bahkan di malam menjelang hari pemungutan suara.

Dengan demikian, baik "serangan fajar" maupun mobilisasi massa menunjukkan bagaimana strategi politik uang terus berkembang untuk memanfaatkan celah regulasi. Strategi ini, meskipun bertentangan dengan prinsip demokrasi, tetap menjadi bagian dari realitas politik dalam proses pemilihan umum.

2.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Ada berbagai faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam praktik politik uang, sebagaimana diidentifikasi oleh Monintja et al. (2017). Faktor-faktor ini mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang

masih menjadi tantangan di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Kemiskinan

Kemiskinan tetap menjadi masalah besar di Indonesia, dengan banyak individu dan keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini sering kali diperparah oleh terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan yang layak. Keadaan ini memaksa sebagian masyarakat untuk mencari alternatif penghasilan, termasuk melalui penerimaan uang dalam politik uang.

Dalam situasi ini, politik uang sering kali dipandang sebagai kesempatan untuk memperoleh dana tambahan demi kebutuhan sehari-hari. Bagi penerima, dampak hukum dan moral dari praktik ini, seperti suap dan jual beli suara, kerap diabaikan karena prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong penerimaan politik uang, meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

b. Rendahnya Literasi Politik Masyarakat

Sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai politik. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pendidikan politik di sekolah serta kurangnya perhatian terhadap isu politik di Indonesia. Hal ini membuat banyak masyarakat menjadi apatis terhadap proses pemilu.

Ketidakpedulian ini juga diperburuk oleh kurangnya akses ke informasi politik yang kredibel, sehingga banyak orang merasa bahwa politik adalah sesuatu yang rumit, membosankan, atau bahkan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Akibatnya, dalam konteks pemilu, masyarakat yang tidak memiliki pemahaman cukup cenderung mudah dipengaruhi oleh iming- iming politik uang. Rendahnya literasi politik ini memberikan ruang bagi kandidat atau partai untuk mengeksploitasi ketidaktahuan masyarakat demi keuntungan politik mereka.

c. Pengaruh Budaya Lokal

Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam praktik politik uang. Dalam beberapa komunitas, pemberian uang atau barang selama masa

kampanye dianggap sebagai tradisi sosial yang lumrah, bahkan dipandang sebagai bentuk "rezeki" yang tidak boleh ditolak. Praktik ini sering kali tidak dianggap sebagai tindakan korupsi, melainkan bagian dari norma sosial yang diterima.

Sebagai bentuk balas budi, masyarakat biasanya merasa berkewajiban untuk mendukung kandidat yang telah memberikan "rezeki" tersebut. Dukungan ini bisa berupa pemberian suara, menjadi bagian dari tim sukses, atau bahkan aktif membantu penyebaran politik uang untuk memastikan kemenangan kandidat. Sikap ini, sebagaimana dijelaskan oleh Sinabarimba (2019), mencerminkan bagaimana tradisi balas budi dan rasa terima kasih masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Dengan demikian, faktor kemiskinan, rendahnya literasi politik, dan pengaruh budaya menjadi penyebab utama praktik politik uang tetap subur di tengah masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk pendidikan politik yang lebih baik, pemberdayaan ekonomi, serta perubahan paradigma budaya yang mendukung integritas pemilu.

2.1.4. Aktor Yang Terlibat dan Berkontribusi

Politik uang seringkali dianggap sebagai sebuah transaksi timbal balik antara kandidat dan pemilih, yang di dalamnya terdapat pertukaran keuntungan dalam bentuk materi. Meskipun dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, praktek ini justru merusak prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilu. Dengan menggunakan uang atau barang, politik uang mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan sportivitas dalam persaingan politik, serta menciptakan ketidakadilan yang merugikan calon-calon lain yang tidak menggunakan strategi serupa.

Keberadaan politik uang dalam setiap pemilu atau dalam pemilihan pemimpin secara langsung menjadikan masyarakat sebagai pemilih yang rentan dimanipulasi oleh para kandidat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan mereka. Praktik ini menempatkan pemilih sebagai objek yang mudah dipengaruhi oleh kekuatan uang, yang tentunya menciderai kualitas demokrasi itu sendiri. Selain aktor-aktor yang terlibat dalam politik uang, penting juga untuk menggali lebih dalam mengenai motivasi atau alasan di balik tindakan para pelaku politik uang tersebut. Salah satu penyebab utama berkembangnya praktik ini adalah adanya hubungan *patronase-klientelisme* dalam struktur

sosial masyarakat.

Menurut Shefter (1997), patronase merujuk pada distribusi sumber daya yang dilakukan oleh politisi untuk menarik dukungan dari pemilih, pekerja, atau individu yang terlibat dalam kampanye. Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk memperoleh dukungan politik melalui pemberian yang bersifat individu. Aspinal (2013) menambahkan bahwa patronase dapat dipahami sebagai aliran sumber daya publik yang dialokasikan untuk tujuan yang bersifat partikularistik, yakni untuk kepentingan sekelompok orang atau pihak tertentu, bukannya untuk kepentingan masyarakat luas (Supriyadi, 2014).

Hanif (2009) mengartikan patronase sebagai sistem yang mendalam, yang sering kali disebut sebagai "mata uang" dalam dunia politik. Sistem ini digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas politik dan merespons kebutuhan politik tertentu. Patronase juga dapat dilihat sebagai penggunaan sumber daya yang berasal dari negara atau publik yang dimanfaatkan oleh politisi untuk mendapatkan dukungan dari pemilih (Supriyadi, 2014). Ini menunjukkan bahwa patronase tidak hanya sekadar transaksi material, melainkan juga bagian dari sistem yang lebih luas untuk memperoleh kekuasaan politik.

Selain patronase, hubungan *Patron-klien* (*patron-client relationship*) merupakan elemen penting dalam politik uang. Scott (1972) menggambarkan hubungan ini sebagai hubungan antara dua individu, di mana satu pihak (patron) yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan kepada pihak yang lebih rendah status sosialnya (klien). Sebagai balasannya, klien memberikan dukungan dan bantuan kepada patron, termasuk dalam bentuk pelayanan pribadi. Menurut Scott (1972), fenomena patron- klien atau klientelisme ini berkembang pesat di Asia Tenggara, dipengaruhi oleh ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada, serta perbedaan yang signifikan dalam hal kekuasaan dan distribusi kekayaan.

Dalam konteks ini, patronase dapat dilihat sebagai keuntungan yang dipertukarkan antara politisi untuk menarik dukungan politik. Agar patronase ini berjalan dengan efektif, diperlukan hubungan yang benar-benar klientelistik, di mana klien merasa terikat untuk memberikan dukungan sebagai balas jasa atas keuntungan yang diterima. Praktik politik uang yang berakar pada hubungan *Patron-klien* ini menciptakan siklus yang

menguntungkan bagi para politisi, namun merugikan kualitas demokrasi dan keadilan dalam pemilu.

Berdasarkan pendapat dari Scott (1972), patron dalam konteks ini merupakan aktor pemberi uang/barang/janji politik kepada klien (pemilih) yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan suara. Dengan demikian, aktor-aktor politik uang (patron) dapat dibagi menjadi aktor langsung dan aktor tidak langsung, sebagai berikut:

a. Aktor langsung

Aktor langsung merupakan aktor yang terlibat dalam memberikan segala bentuk praktik politik uang kepada pemilih secara langsung, seperti tim sukses, relawan kemenangan, hingga pihak lain yang mengatasnamakan kandidat tertentu seperti ASN yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan suara.

b. Aktor tidak langsung

Aktor tidak langsung merupakan aktor yang tidak memberikan politik uang secara langsung kepada pemilih, seperti kandidat maupun partai politik yang menggelontorkan sejumlah dana untuk dialokasikan sebagai alat mobilisasi suara melalui tim pemenangannya.

2.2. Operasionalisasi Konsep

Untuk menganalisis Praktik Politik Uang di Desa Widodaren pada Pemilu 2024, peneliti menggunakan teori politik uang dari Stokes (2011) yang menyebutkan bahwa politik uang dapat terdiri dari *vote buying* dan *pork barrel*.

1. *Vote buying*

Vote Buying atau praktik jual beli suara terjadi pada Pemilu 2024 di Desa Widodaren. Praktiknya dijabarkan sebagai berikut.

a. Berbentuk uang tunai

Vote buying dapat berupa uang tunai seperti serangan fajar hingga bantuan sosial yang mengatasnamakan kandidat tertentu.

b. Berbentuk fasilitas umum

Vote buying yang berupa pembangunan atau peningkatan fasilitas cukup menggiurkan masyarakat Desa Widodaren untuk memilih calon kandidat tertentu.

c. Berbentuk barang-barang/*club goods*

Dalam konteks pemilu presiden, *club goods* seringkali dipakai dari kelompok-kelompok pemilih tertentu, seperti kelompok petani, dll.

2. *Pork barrel*

Dalam pemilu calon kandidat, praktik *pork barrel* dapat terlihat ketika calon kandidat melakukan suatu janji

politik kepada pemilih dengan menjanjikan atau menyetujui anggaran besar untuk proyek-proyek infrastruktur, pembangunan, atau program sosial di daerah. Tujuan ini untuk memenangkan dukungan dari masyarakat di Desa Widodaren untuk memilih kandidat yang menggunakan praktik *pork barrel*.

Sementara itu, guna menganalisis aktor-aktor yang terlibat dalam Praktik Politik Uang di Desa Widodaren pada Pemilu 2024 menggunakan teori dari Scott (1972) bahwa politik uang berkenaan dengan hubungan patron dan klien. Dalam konteks ini, patron merupakan aktor pemberi uang/barang/janji politik kepada klien (pemilih) yang ditujukan untuk mendapatkan dukungan suara. Dengan demikian, aktor-aktor (patron) yang terlibat dalam praktik politik uang di Desa Widodaren dapat dibagi menjadi aktor langsung dan aktor tidak langsung, sebagai berikut:

1. Aktor langsung

Aktor langsung merupakan orang yang memberikan segala bentuk praktik politik uang kepada pemilih Desa Widodaren secara langsung, seperti tim sukses, relawan kemenangan, hingga pihak lain yang mengatasnamakan kandidat tertentu seperti ASN terkait yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan suara.

2. Aktor tidak langsung

Aktor tidak langsung merupakan aktor yang tidak memberikan politik uang secara langsung kepada pemilih di Desa Widodaren, seperti kandidat maupun partai politik yang menggelontorkan sejumlah dana untuk dialokasikan sebagai alat mobilisasi suara melalui tim pemenangannya.

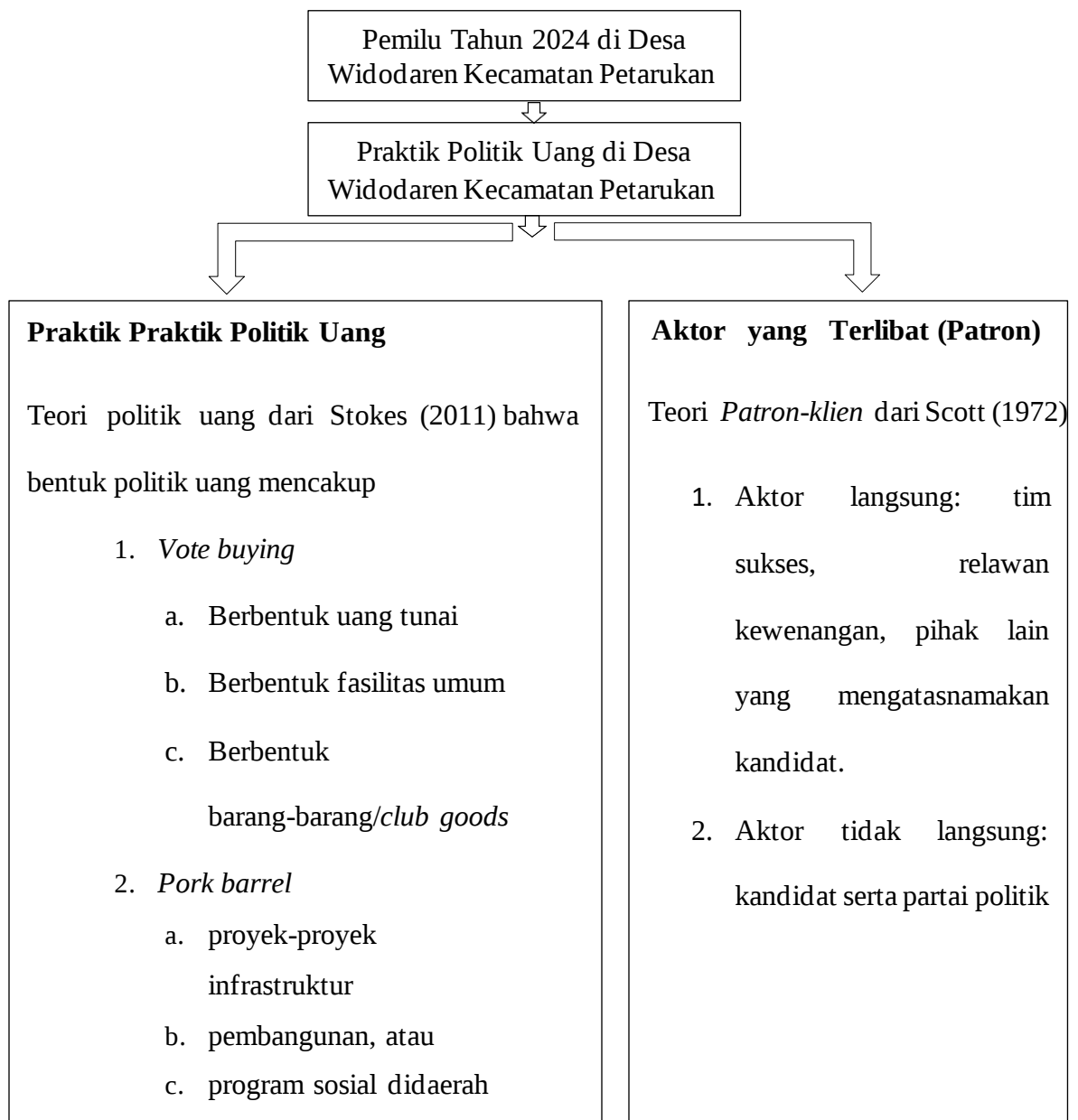
2.3. Kerangka Pemikiran

Untuk memastikan agar penelitian ini berjalan sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditentukan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun kerangka berpikir yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaannya. Kerangka berpikir ini berfungsi untuk memberikan gambaran konseptual yang menghubungkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, sehingga dapat menjelaskan pentingnya dilakukan penelitian tersebut (Sakaran, 1992).

Secara lebih rinci, kerangka berpikir dapat dipahami sebagai diagram yang menggambarkan urutan logis dan sistematis dari tema yang akan diteliti (Polancik, 2009). Polancik menjelaskan bahwa kerangka berpikir ini sangat penting dalam konteks penelitian karena ia berfungsi untuk memberikan arah dan struktur pada seluruh proses penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yang muncul, yang pada gilirannya akan memunculkan himpunan konsep-konsep yang saling berhubungan. Diagram ini akan

mempresentasikan hubungan antar konsep-konsep tersebut, yang secara keseluruhan memberikan gambaran yang jelas mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran



2.4. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian melalui analisis kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu yang alami. Pendekatan ini memanfaatkan metode-metode yang bersifat naturalistik dalam mengumpulkan data (Moleong, 2008). Dengan menggunakan metode kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam serta mampu menggali dan menjelaskan temuan-temuan yang masih bersifat ambigu atau belum memiliki kepastian yang jelas. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi foto, arsip pribadi, dokumen resmi, dan sumber lainnya yang relevan, yang dapat memberikan petunjuk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dan akurat (Sugiono, 2010).

Berdasarkan temuan dari observasi awal, tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Wawancara ini difokuskan untuk menggali pemahaman informan mengenai politik uang, peran aktor yang terlibat, serta motivasi di balik penerimaan atau penolakan terhadap tawaran politik uang. Wawancara ini dilakukan pada bulan Oktober 2024, dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel agar peneliti dapat mengembangkan pertanyaan tambahan sesuai dengan tanggapan informan (Rubin & Rubin, 2012).

Informan yang dipilih adalah Panitia Pengawas Pemilu (PPS), Kelompok Pengawas Pemungutan Suara (KPPS), tim sukses, kepala desa/perangkat desa, pemilih/masyarakat umum yang terlibat politik uang, sehingga dapat memberikan perspektif yang matang mengenai perubahan pola politik uang di daerah tersebut.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sarana yang berfungsi untuk membantu mendapatkan data penelitian yang akurat dan valid. Lokasi penelitian ini berada di Desa Widodaren kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Jaya.

1.9.3. Subjek Penelitian

Sumber data atau sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari Panitia Pengawas Pemilu (PPS), Kelompok Pengawas Pemungutan Suara (KPPS), tim sukses, kepala desa/perangkat desa, pemilih/masyarakat umum yang terlibat politik uang.

1.9.4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan akan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada subjek penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan dan memiliki kaitan relevansi dengan topik yang diteliti. Sumber data sekunder dapat mencakup media cetak, artikel, jurnal, dan berbagai publikasi lainnya. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat dan memberikan

validitas tambahan terhadap data primer yang telah dikumpulkan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara, menurut Sugiyono (2009), merupakan interaksi antara dua pihak yang saling bertukar informasi atau gagasan melalui proses tanya jawab. Melalui wawancara ini, peneliti bertujuan untuk menggali informasi langsung dari masyarakat Desa Widodaren terkait apakah mereka pernah ditawari sesuatu sebelum Pemilu yang akan datang. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pendekatan terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber (key informan) telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan topik yang sedang diteliti.

Untuk mempermudah proses wawancara, peneliti menggunakan alat seperti ponsel, buku catatan, dan pena. Agar wawancara berjalan dengan terarah dan semua informasi yang relevan tercatat dengan baik, pedoman wawancara yang jelas dan sistematis diperlukan. Berdasarkan Silaen dan Widiyono (2013), pedoman wawancara dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara berstruktur, dan wawancara semi-struktural.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara berstruktur, dimana setiap pertanyaan telah disusun dengan rinci dan terperinci sebagai panduan selama wawancara.

Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait praktik politik uang dalam pemilu serentak 2024 di Desa Widodaren. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut akan digunakan untuk mendalami fenomena politik uang yang terjadi di desa tersebut.

Tabel 1. 2 Data Wawancara

NO	Narasumber	Jumlah
1	PPS	1 Orang
2	KPPS	2 Orang
3	Pengawas TPS	1 Orang
4	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Orang
5	Tim Sukses	3 Orang
6	Pemilih/Masyarakat Umum	6 Orang

2. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang dapat mendukung dokumen penelitian, seperti tulisan, gambar, atau rekaman suara. Dokumen yang dimaksud mencakup berbagai referensi yang relevan, seperti buku dan literatur yang terkait dengan topik penelitian. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan meliputi informasi tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), hasil Pemilu, serta data monografi mengenai Desa Widodaren untuk tahun 2024. Data tersebut akan digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan gambaran lebih lengkap terkait topik yang sedang diteliti.

1.9.6. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang relevan. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki pengetahuan mendalam atau pengalaman langsung terkait dengan praktik politik uang yang terjadi di Desa Widodaren selama Pemilu 2024. Informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai isu yang sedang diteliti. Berikut ini adalah daftar informan yang menjadi bagian dari penelitian ini:

- a. Tim sukses
- b. Kepala desa dan/atau Perangkat Desa
- c. PPS (Panitia Pemungutan Suara)
- d. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
- e. Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara)
- f. Pemilih/Masyarakat Umum

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis dan interpretasi data terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Intinya, tahap ini bertujuan untuk mengolah dan memahami data secara menyeluruh, baik dalam bentuk teks maupun gambar. Menurut Creswell (2012), ada beberapa langkah dalam pengelolaan data kualitatif, yaitu:

- a. Menyiapkan dan mengolah data agar siap untuk dianalisis.
- b. Membaca seluruh data dengan tujuan untuk memahami dan merefleksikan informasi secara keseluruhan.

- c. Mengorganisasi deskripsi data ke dalam bentuk narasi atau laporan yang jelas.
- d. Menginterpretasikan data dengan pendekatan pertanyaan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang timbul berdasarkan data dan hasil analisis (Creswell, 2012).